

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum konsumen yang nomornya di daur ulang termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 (UU Telekomunikasi) yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban perusahaan operator seluler selaku pengendali data dan penyelenggara jasa telekomunikasi yang memegang kendali atas data pribadi milik konsumen. Dalam menjalankan usahanya pihak operator seluler yang juga berperan sebagai pelaku usaha wajib memperhatikan hak-hak konsumen yang apabila dilanggar maka pelaku usaha harus memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK).
2. Konsumen yang mengalami permasalahan ataupun kerugian dari adanya daur ulang nomor ponsel terhadap data pribadi dapat melaporkan atau membuat aduan ke lembaga perlindungan konsumen sebagai mana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa adalah merupakan lembaga yang bergerak dibidang pelindungan konsumen seperti BPKN, LPKSM dan BPSK. BPKN sebagai lembaga milik pemerintah memiliki berbagai tugas dan fungsi yang salah satunya adalah advokasi yang berperan membantu konsumen dalam mengatasi permasalahan dari daur ulang nomor ponsel. Lembaga lainnya adalah LPKSM yang salah satu contohnya adalah YLKI yang mana dalam mengatasi permasalahan daur ulang nomor ponsel YLKI berperan dalam menjembatani permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha. Jika dalam proses penyelesaian di YLKI tidak menemukan titik terang,

maka disarankan untuk diteruskan ke BPSK. Proses penanganan kasus di BPKN dan YLKI memiliki prosedur yang hampir sama mengingat kedua lembaga sama-sama berperan dalam mengadvokasi konsumen yang haknya tidak terpenuhi. Lembaga terakhir adalah BPSK yang berperan dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini, maka penulis memberikan masukan berupa saran kepada pihak yang berkaitan dengan tema penelitian ini perlindungan konsumen, sebagai berikut:

1. Kebijakan yang mengatur bahwa nomor ponsel akan didaur ulang dalam kurun waktu 3 bulan sejak nomor telah tidak aktif sebaiknya diubah menjadi 1 tahun sejak nomor ponsel telah tidak aktif. Hal ini karena 3 bulan dirasa terlalu singkat bagi konsumen. Apabila diperpanjang menjadi 1 tahun diharapkan dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang mungkin terjadi dari adanya kebijakan ini. Pihak operator seluler selaku pelaku usaha sebelum mendaur ulang nomor ponsel harus menginformasikan secara rutin kepada pengguna lama bahwa nomor tersebut akan didaur ulang sehingga pengguna lama bisa mengantisipasi dengan memperpanjang masa aktif kartu ataupun melakukan penghapusan atau pemindahan segala jenis data pribadi yang masih ada di nomor tersebut. Dalam mendaur ulang nomor ponsel, pihak operator seluler diharapkan lebih memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang, terlebih khusus dalam hal terkait data pribadi konsumen. Ketika masa karantina perusahaan operator seluler harus benar-benar menghapus segala jenis data pribadi seperti NIK, KK, identitas diri lainnya, dan bahkan kontak-kontak milik pengguna lama. Hal ini

sebagai bentuk komitmen pelaku usaha dalam menjaga keamanan data milik konsumen dan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan jasa telekomunikasi.

2. Konsumen yang nomor ponselnya sudah tidak aktif lagi dan menggantinya dengan nomor yang baru, jangan lupa untuk menginformasikan kepada rekan, teman, dan kerabat yang menyimpan nomor kita agar mereka tahu bahwa kita mengganti nomor baru dan yang lama sudah tidak aktif lagi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Konsumen yang membeli *simcard* baru diharapkan lebih teliti dan cermat dalam membeli. Karena dalam hal ini, keamanan penggunaan atas nomor yang di daur ulang tentu menjadi tanggung jawab pemilik nomor sebelumnya, apalagi jika nomor yang digunakan sebelumnya tersebut masih terhubung dengan layanan jasa keuangan perbankan dan sebagainya. Jika dalam penggunaannya konsumen mendapatkan nomor daur ulang dan setelah memakainya terjadi hal yang membuat tidak nyaman, konsumen dapat segera melaporkan hal tersebut kepada pihak operator seluler agar segera ditangani. Apabila setelah membuat laporan tidak ada respon dari pihak pelaku usaha, konsumen dapat membuat laporan ke lembaga perlindungan konsumen atau membuat gugatan ke pengadilan.